



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Camat adalah pimpinan Kecamatan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
9. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis

11. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Kampung.
14. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
17. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Kampung merupakan kepala Pemerintahan Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung.
- (3) Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Calon Kepala Kampung Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Kampung dari BPK.

Bagian Ketiga
Pelantikan

Pasal 4

- (1) Pelantikan Calon Kepala Kampung Terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Kampung Terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Kampung Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 5

- (1) Calon Kepala Kampung Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung atas usulan Camat.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantikannya Kepala Kampung hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Kampung Terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Kampung.

- (2) Calon Kepala Kampung Terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (3) Calon Kepala Kampung Terpilih yang ditetapkan sebagai Terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (4) Calon Kepala Kampung Terpilih yang ditetapkan sebagai Terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung dan mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (5) Calon Kepala Kampung Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui Musyawarah Kampung.

Pasal 7

- (1) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Kampung tanpa kehilangan haknya sebagai

pegawai negeri sipil.

- (2) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Kampung dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Kampung.

Bagian Keempat
Serah Terima Jabatan

Pasal 8

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Kampung Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Kampung Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Kampung;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program kerja yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Kampung.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas Kepala Kampung

Pasal 9

- (1) Calon Kepala Kampung Terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Kepala Kampung wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan APB Kampung.

BAB III

**KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN
DAN LARANGAN KEPALA KAMPUNG**

Pasal 11

Kepala Kampung berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 12

Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Kampung;
- b. melaksanakan pembangunan Kampung;
- c. pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Kampung mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Kampung;
- c. melaksanakan pembinaan Perangkat Kampung;
- d. mengalihkan tugas/jabatan Perangkat Kampung yang berkedudukan setara;
- e. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kampung;
- f. menetapkan Peraturan Kampung;
- g. menetapkan APB Kampung;
- h. membina kehidupan masyarakat Kampung;
- i. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- j. membina dan meningkatkan perekonomian Kampung serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- k. mengembangkan sumber pendapatan Kampung;
- l. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- m. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung;
- n. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- o. mengoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif;
- p. mewakili Kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Kampung mempunyai hak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Kampung.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

Kepala Kampung mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Kampung;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Kampung.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, Kepala Kampung wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara tertulis kepada BPK setiap akhir tahun anggaran; dan

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara tertulis kepada masyarakat Kampung setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 17

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPK, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
SANKSI

Pasal 18

- (1) Kepala Kampung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (2) Kepala Kampung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I (pertama); dan
 - c. teguran tertulis II (kedua).
- (4) Tenggang waktu sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing 24 (dua puluh empat) hari.
- (5) Tenggang waktu sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Camat.
- (7) Camat dalam memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari Unsur Kecamatan.
- (9) Dalam hal Kepala Kampung tetap tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kampung diberhentikan sementara oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan atas usul Camat.
- (10) Pemberhentian sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah mendapat pertimbangan dari Tim Kabupaten.
- (11) Dalam hal Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Kampung tidak melaksanakan sanksi administratif dapat dilanjut dengan pemberhentian secara tetap oleh Bupati.
- (12) Pemberhentian tetap oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (11) setelah mendapat pertimbangan dari Tim Kabupaten.
- (13) Format sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Kepala Kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Kampung;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
 - e. adanya perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, atau penghapusan Kampung;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai Terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Kepala Kampung berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Laporan Pimpinan BPK kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus dialami oleh Kepala Kampung yang bersangkutan.

- (5) Atas laporan Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

- (6) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung laporan diterima.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 20

Kepala Kampung dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
- c. dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
- e. sejak dilakukan penahanan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 5 (lima) tahun.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Sementara Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi, Daerah, Camat dan BPK.

Pasal 22

Kepala Kampung yang diberhentikan sementara oleh Bupati hanya diberikan haknya sebagai Kepala Kampung berupa Penghasilan Tetap (SilTap) sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Ketiga

Pengaktifan Kembali dari Pemberhentian Sementara

Pasal 23

- (1) Kepala Kampung yang diberhentikan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak selesai menjalani masa penahanan atau masa pidana, Bupati mengaktifkan kembali Kepala Kampung yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Dalam hal Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati memberhentikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 28); dan
- b. Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 20),


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 25 September 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 25 September 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 68

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA KAMPUNG

A. Keputusan Camat Pembentukan Tim Sanksi Administratif



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN.....**

Jalan. No..... Telp (0554).....
..... Kode Pos

KEPUTUSAN
CAMAT

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SANKSI ADMINISTRASI
BAGI KEPALA KAMPUNG

CAMAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (7) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, untuk memberikan sanksi administrasi bagi Kepala Kampung yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan perlu membentuk Tim Sanksi Administrasi Bagi Kepala Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor.....).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sanksi Administrasi Bagi Kepala Kampung Kecamatan dengan susunan personalia sebaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sanksi Administrasi Bagi Kepala Kampung sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut diatas mempunyai tugas :

- a. Menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran Kepala Kampung terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
- b. Menelaah, menganalisa, memverifikasi laporan dugaan pelanggaran Kepala Kampung terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
- c. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kepala Kampung terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
- d. Memanggil, memeriksa, membuat berita acara terhadap pelapor, terlapor maupun pihak lain terkakit laporan

- dugaan pelanggaran Kepala Kampung terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
- e. Membuat analisa dan kajian permasalahan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kewajiban dan larangan Kepala Kampung;
 - f. Menerima sanggahan/keberatan dari terlapor atas dugaan pelanggaran Kepala Kampung terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
 - g. Membuat kesimpulan dugaan pelanggaran Kepala Kampung terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
 - h. Memberikan sanksi administratif kepada Kepala Kampung yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. merekomendasikan kepada Bupati terhadap dugaan pelanggaran Kepala Kampung terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan;
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran Kepala Kampung terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan larangan bagi Kepala Kampung.

KETIGA : Tim Sanksi Administrasi Kepala Kampung Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Camat.....

KEEMPAT : Tim Sanksi Administrasi Kepala Kampung Kecamatan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahu Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT.....

.....

Tembusan :

- 1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
- 2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SANKSI ADMINISTRASI
BAGI KEPALA KAMPUNG

SUSUNAN TIM SANKSI ADMINISTRASI BAGI KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN

No	Jabatan	Nama	Ket
1	Ketua	: Camat...../nama	
2	Sekretaris	: Sekcam...../nama	
3	Anggota 1. Kasi..... 2. Kasi 3. Kasubag..... 4. dst. (Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan)	: : : :	
4	Sekretariat : 1. 2. (sesuai dengan kebutuhan)		

CAMAT

B. Surat Panggilan

**Kop
Kecamatan**

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Untuk menghadap kepada

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

(Tim Sanksi Administrasi Kepala Kampung Kecamatan.....)

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai *) keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kepala Kampung terhadap pelaksanaan kewajiban dan/atau larangan yaitu

**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....

Camat/Ketua Tim*)

Nama
N I P

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban dan/atau larangan oleh Kepala Kampung yang bersangkutan

C. Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan

**Kop
Kecamatan**

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :

- 1). N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

2). dst

(Tim Sanksi Administrasi Kepala Kampung Kecamatan.....)

Untuk melakukan pemeriksaan

- N a m a :
- Jabatan :
- Alamat :
- :

Pada

- Hari :
- Tanggal :
- Jam :
- Tempat :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban dan/atau larangan sebagai Kepala Kampung yaitu **)

2. Demikian Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....

Camat/Ketua Tim*)

Nama
N I P

Tembusan Yth :

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban dan/atau larangan oleh Kepala Kampung yang bersangkutan

D. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun saya/(Tim Sanksi Administrasi Kepala Kampung Kecamatan.....*)

- 1. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 2. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 3. dst.

Berdasarkan Keputusan Camat..... Nomor tentang Pembentukan Tim Sanksi Administrasi Bagi Kepala Kampung, serta sesuai dengan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- N a m a :
- Jabatan :
- Alamat :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .. angka ... huruf Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019.

1. Pertanyaan :

.....
.....

1) Jawaban :

.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....

2) Jawaban :

.....
.....

3. Pertanyaan :

.....

.....

3) Jawaban :

.....

.....

4. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa
Pemeriksa **)

N a m a :

Jabatan :

Tandatangan:

.....

.....

.....

.....,

Pejabat Pemeriksa/Tim

1. N a m a :

N I P :

Tandatangan :

2. N a m a :

N I P :

Tandatangan:

3. dst

*) Coret yang tidak perlu

E. Berita Acara Hasil Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini/(Tim Sanksi Administrasi Bagi Kepala Kampung Kecamatan.....*)

1. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
2. N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :

3. dst.

Berdasarkan Keputusan Camat..... Nomor tentang Pembentukan Tim Sanksi Administrasi Bagi Kepala Kampung, serta sesuai dengan wewenang yang ada pada Tim/Surat Perintah *) Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

1. N a m a :
- Jabatan :
- Alamat :
2. N a m a :
- Jabatan :
- Alamat :
3. N a m a :
- Jabatan :
- Alamat :

Dst..

Telah mengadakan rapat untuk membahas permasalahan pengaduan terhadap Kepala Kampung..... yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .. angka ... huruf Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20..... (atau peraturan lain yang dilanggar), dengan kesimpulan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dst

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**TIM SANKSI ADMINISTRASI BAGI KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN**

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5	dst		

CAMAT

F. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan I

RAHASIA

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :

Tentang

TEGURAN LISAN I

KEPADA KEPALA KAMPUNG.....(Sdr.....)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Kampung..... (Sdr.) telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20.....(atau peraturan lainnya/sebutkan);
 - c.(pertimbangan lain);
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi administrasi yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Teguran Lisan I;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor.....).

- Membaca :
1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh Kepala Kampung (Sdr.) tanggal
 2.;
 3. Hasil pemeriksaan tanggal
 4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administrasi berupa Teguran Lisan I kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20... (atau peraturan lain/sebutkan).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

CAMAT

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala DPMK Kab. Berau di Tanjung Redeb.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung
5. Kepala Kampung

G. Keputusan Sanksi Administrasi Teguran Tertulis I/II

RAHASIA

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :

Tentang

TEGURAN TERTULIS I/II

KEPADA KEPALA KAMPUNG.....(Sdr.....)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Kampung..... (Sdr.) telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20.....(atau peraturan lainnya/sebutkan);
 - c.(pertimbangan lain);
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi administrasi yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Teguran Tertulis I/II;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor.....).

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh Kepala Kampung (Sdr.) tanggal
2.(pertimbangan lain);
 3. Hasil pemeriksaan tanggal
 4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administrasi berupa Teguran Tertulis I/II kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20.....(atau peraturan lain/sebutkan).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

CAMAT

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala DPMK Kab. Berau di Tanjung Redeb.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung
5. Kepala Kampung

H. Laporan Sanksi Administrasi

**K O P
KECAMATAN**

.....,

K e p a d a :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Sanksi Administrasi
Kepala Kampung

Yth. Bupati Berau
Di -
TANJUNG REDEB

Bersama ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Sanksi Administrasi Bagi Kepala Kampung Kecamatan pada hari tanggal bulan tahun, Tim Sanksi Administrasi Bagi Kepala Kampung Kecamatan..... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a :
Jabatan : Kepala Kampung.....
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala Kampung telah diberikan Sanksi Administrasi yaitu sesuai dengan ketentuan Pasalayat Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 20... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan terhadap Kepala Kampung untuk digunakan sebagai bahan mengambil kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat

Nama
NIP

Tembusan, Yth.

1. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
2. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

